PANDUAN PROGRAM PENGUATAN PTPPV

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN MAGANG BERSERTIFIKAT

DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

lembagavokasi | kelembagaanvokasi

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana/ sarjana terapan. Implementasi kebijakan MBKM direfleksikan dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mempercepat pencapaian delapan IKU tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai satuan kerja setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi telah menetapkan sasaran pengembangan pendidikan tinggi vokasi di antaranya: 1) Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan; 2) Persentase dosen pada pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri; dan 3) Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri. Perguruan tinggi diharapkan dapat dimanifestasikan ketiga sasaran tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Sejalan dengan kebijakan MBKM dan sasaran pengembangan pendidikan tinggi vokasi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang berbasis kerja sama industri, antara lain melalui peningkatan peran dan kerja sama industri dalam penyelarasan kurikulum dan implementasi pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri. Untuk mencapai hal tersebut, peningkatan kompetensi, wawasan dan pengetahuan dosen terkait perkembangan dan dinamika industri menjadi faktor yang sangat penting.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berupaya mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen melalui berbagai program unggulan. Salah satunya melalui program "Sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat bagi dosen untuk mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing global."

Kami berharap seluruh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah menyusun dan merumuskan panduan ini, sehingga dapat dijadikan acuan bagi PTPPV dalam pengajuan usulan program.

Jakarta, April 2022
Direktur Jenderal

Wikan Sakarinto

KATA PENGANTAR

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga Program Kerja Tahunan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi telah tersusun dengan baik. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (Direktorat KLSD PTV) telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang merefleksikan kebijakan MBKM sebagai salah satu tujuan utama.

Selain merujuk pada kebijakan Kampus Merdeka, dalam merumuskan rencana kerja, Direktorat KLSD PTV juga merujuk pada kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis seiring pesatnya perkembangan teknologi. Program kerja yang disusun diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja, khususnya dalam mempersiapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan unggul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. PTPPV didorong untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya melalui pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT) yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi. Dalam rangka mempercepat pencapaian 8 (delapan) IKU PT tersebut, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di PTPPV menjadi faktor yang sangat menentukan.

Direktorat KLSD PTV sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya PTV. Sedangkan salah satu fungsi dari Direktorat KLSD PTV adalah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi dosen vokasi pada PTV.

Oleh karena itu, Direktorat KLSD PTV berupaya mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen melalui program "Sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat bagi dosen untuk mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing global."

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan panduan ini. Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai rancangan program dan sekaligus memuat berbagai skema dan ketentuan pengajuan usulan program. Panduan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi PTPPV dalam menyusun proposal program yang akan diajukan.

Jakarta, April 2022
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Henri Tambunan

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Sasaran Program 2
D. Hasil yang Diharapkan 2

BAB II PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN MAGANG BERSERTIFIKAT 4
A. Deskripsi Program 4
B. Tujuan Program 4
C. Skema Program 5
D. Ruang Lingkup 5
E. Persyaratan Pengusul 7
1. Persyaratan Umum 7
2. Persyaratan Khusus 8
F. Persyaratan Penyelenggara 8
1. Penyelenggara Skema A1 dan B1 8
2. Penyelenggara Skema A2 8
3. Penyelenggara Skema B2 9
4. Penyelenggara Skema C1 9
5. Penyelenggaran Skema C2 9
6. Penyelenggara Skema D 9
G. Alur Pengusulan 10
H. Kriteria Seleksi Peserta 10
I. Jadual Program 11

BAB III PENDANAAN PROGRAM 13
A. Komponen Pembiayaan 13
B. Besaran Dana Bantuan 15
C. Sumber Dana Bantuan 16

BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN PROGRAM 17
A. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 17
B. Sasaran Monitoring dan Evaluasi 17
C. Pelaporan 17

BAB V PENUTUP 19

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

McKinsey Global Institute memprediksi bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut harus mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil sebanyak 113 juta pada tahun 2030. Sementara ini, peringkat daya saing global Indonesia berada pada urutan ke-50 dari 141 negara dan menduduki peringkat ke-4 di ASEAN (WEF, 2019). Salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing global adalah modal sumber daya manusia (human capital), sehingga berdasarkan aspek tersebut, peran perguruan tinggi khususnya pendidikan tinggi menjadi sangat strategis.

Kualitas dan kapasitas perguruan tinggi menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul. Peringkat akreditasi dan reputasi global menjadi indikator untuk melihat kualitas dan kapasitas perguruan tinggi. Peringkat akreditasi dan reputasi global ditentukan oleh peran strategis, kapasitas dosen, tata kelola dan kepemimpinan perguruan tinggi. Saat ini jumlah perguruan tinggi yang memiliki peringkat akreditasi unggul atau A dan bereputasi global sangat rendah (QS WUR, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia perlu segera meningkatkan kapasitas, pembelajaran dan tata kelola institusi. Tata kelola perguruan tinggi yang baik menjadi indikator dan sekaligus menunjukkan kapasitas bangsa dalam mempersiapkan SDM unggul.

Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012, setiap jenis pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM melalui karakteristik dan pencirinya. Karakter pendidikan tinggi vokasi yang menitikberatkan pada aspek penguasaan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan industri, maka pembelajaran menjadi kunci keberhasilan. Salah satu faktor untuk mencapai hal tersebut perlu memperhatikan peningkatan kompetensi, wawasan dan pengetahuan dosen terkait perkembangan dan dinamika industri sebagai faktor penting. Peningkatan kapasitas dosen harus dapat diwadahi dalam ekosistem dan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang baik dan sehat untuk menuju reputasi perguruan tinggi global.

Direktorat Jenderal Vokasi telah melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi melalui beberapa program unggulan. Salah satu program unggulan melalui peningkatan kapasitas serta memberikan kesempatan

dosen untuk belajar pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Untuk lebih memperkuat kontribusi pendidikan tinggi vokasi dalam menyiapkan SDM yang memiliki daya saing dan unggul, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan **"Program Penguatan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) Melalui Sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat bagi dosen untuk mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing global."**

B. Tujuan

Panduan **Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat** ini bertujuan:

1. Sebagai acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat, sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Sebagai upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi penyelenggara vokasi melalui program sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat yang pada akhirnya sebagai upaya peningkatan kualitas/mutu pendidikan tinggi.

C. Sasaran Program

Sasaran program ini adalah **dosen** Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta penyelenggara pendidikan vokasi di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dosen tersebut diusulkan secara institusional oleh perguruan tinggi sesuai prioritas peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang akuntabel dan transparan.

D. Hasil yang Diharapkan

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi dosen di perguruan tinggi vokasi dengan orientasi *outcome*:

1. Mendukung layanan sertifikasi kompetensi pada perguruan tinggi vokasi,
2. Meningkatkan kompetensi tata kelola perguruan tinggi,
3. Memfasilitasi dan mendorong ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU),
4. Mendukung program *link and match 8+i,* dan
5. Mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis *project based learning*.

Program ini salah satunya ditujukan untuk memfasilitasi dan mendorong ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan sesuai dengan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 terutama IKU 4, IKU 6, dan IKU 7, yaitu:

1. **IKU - 4** Persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
2. **IKU - 7** Persentase mata kuliah program studi program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning* sebagai bobot evaluasi.
3. **IKU – 6** Persentase program studi program sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.

Tingkat ketercapaian IKU wajib tersebut sesuai dengan penetapan capaian kinerja pimpinan perguruan tinggi vokasi tahun 2022 dan disebutkan dalam peta jalan pengembangan sumber daya manusia untuk periode lima tahun mendatang. Sekaligus untuk memfasilitasi implementasi kebijakan dan strategi *link & match* 8+i yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi seperti tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Tambahan Program

No	Kebijakan *Link and Match* 8+i	
1	Kurikulum disusun bersama dunia kerja yang memuat aspek *soft skills* dan karakter kebekerjaan	Wajib
2	Jumlah Mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL)	Wajib
3	Jumlah dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja yang mengajar sebanyak 50 jam/semester	Pilihan
4	Persentase mahasiswa yang menempuh praktek kerja lapangan/industri minimal 1 semester	Pilihan
5	Jumah penelitian terapan berbasis kebutuhan industri yang mendukung *teaching factory*.	Pilihan
6	Persentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja	Pilihan
7	Jumlah dosen/instruktur yang mempunyai pengalaman dunia kerja	Wajib
8	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja	Wajib
9	Jumlah lulusan yang diserap oleh mitra dunia kerja	Pilihan

BAB II
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN MAGANG BERSERTIFIKAT

A. Deskripsi Program

Program sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat ini merupakan program penguatan kompetensi dan wawasan/pengalaman industri bagi dosen PTV untuk dapat memperkuat proses pembelajaran, menciptakan SDM unggul dan berkualitas. Program ini terbagi menjadi program sertifikasi kompetensi, sertifikasi pekerti/peningkatan keterampilan dasar instruksional dan atau *applied approach*, magang industri bersertifikat dan penguatan tata kelola PTPPV unggul bereputasi global. Program ini merupakan program prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi) untuk memfasilitasi PTPPV mencapai keunggulan spesifik sesuai amanah Undang Undang No. 12 tahun 2012 pasal 16 ayat 1.

B. Tujuan Program

Program ini bertujuan **secara umum** untuk meningkatkan kompetensi, wawasan dan pengetahuan dosen terkait perkembangan dan dinamika industri dalam wadah ekosistem dan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang baik dan sehat untuk menuju reputasi perguruan tinggi global. Program ini **secara khusus** bertujuan:

1. Memfasilitasi PTV dan program studi untuk mencapai keunggulan spesifik melalui peningkatan kompetensi dosen (up-skilling atau up-grading),
2. Memfasilitasi dosen PTPPV untuk pembaruan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja agar relevan dengan dinamika industri,
3. Memfasilitasi PTPPV membangun jejaring kerjasama dengan industri dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (l*ink and match*),
4. Memfasilitasi PTPPV dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode *Project Based Learning* (PBL),
5. Memfasilitasi PTPPV dalam membangun peta jalan pengembangan SDM yang strategis secara terukur dan terarah,
6. Memfasilitasi pendirian *innovation center* atau *corporate laboratory* di PTPPV dengan dukungan oleh mitra industri.

C. Skema Program

Program ini terdiri dari empat skema, yakni :

1) Sertifikasi Kompetensi;
2) Sertifikasi Pekerti/Peningkatan keterampilan dasar instruksional dan atau A*pplied Approach*;
3) Magang Bersertifikat Industri;
4) Penguatan Tatakelola

Gambar 1 Skema Program

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup **Skema A (Sertifikasi Kompetensi)**

(a) Skema sertifikasi kompetensi meliputi: pelatihan, persiapan, uji kompetensi dan evaluasi,

(b) Kegiatan sertifikasi kompetensi dilaksanakan di dalam atau luar negeri,

(c) Metode pelatihan dan uji sertifikasi diselenggarakan secara tatap muka sesuai dengan capaian pembelajaran dan situasi lingkungan penyelenggaraan pelatihan,

(d) Luaran kegiatan ini adalah sertifikasi kompetensi yang direkognisi oleh lembaga sertifikasi, industri, asosiasi, atau masyarakat di tingkat nasional, regional, atau internasional,

(e) Pelaksanaan pelatihan minimal 40 jam,

(f) Bidang sertifikasi memiliki relevansi dengan mata kuliah program studi, dan

(g) Penyelenggara sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh Dit. KLSD-PTV.

2. Ruang lingkup **Skema B (Sertifikasi Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional/PEKERTI dan atau *Applied Approach*/AA)**
   (a) Skema ini meliputi kegiatan sertifikasi Pelatihan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI*)* dan atau *Applied Approach* (AA),
   (b) Kegiatan sertifikasi PEKERTI dan atau AA untuk dosen dilaksanakan di dalam atau luar negeri,
   (c) Metode sertifikasi Pekerti dan atau AA meliputi pelatihan dan sertifikasi kompetensi instruksional pendidik yang diselenggarakan secara tatap muka sesuai dengan capaian pembelajaran dan situasi lingkungan penyelenggaraan,
   (d) Luaran kegiatan ini adalah Sertifikat PEKERTI dan atau Sertifikat *Applied Approach (*AA) untuk yang diselenggarakan di dalam negeri, sedangkan yang di luar negeri adalah Sertifikat Kepesertaan pelatihan manajemen pembelajaran padegogik pendidikan vokasi,
   (e) Penyelenggara sertifikasi PEKERTI dan atau AA di dalam negeri adalah pihak penyelenggara PEKERTI dan atau AA yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

3. Ruang lingkup **Skema C** (**Magang Industri Bersertifikat)**
   (a) Penyelenggara magang adalah dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang berada di dalam negeri atau di luar negeri dengan syarat memiliki afiliasi dengan industri dalam negeri,
   (b) Penyelenggara magang dapat berbentuk perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, serta BUMN dan BUMD,
   (c) Kegiatan magang industri bersertifikat harus memberikan tambahan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi utama dosen,
   (d) Luaran kegiatan magang industri bersertifikat adalah sertifikat magang yang memberikan informasi aktivitas atau kegiatan magang dengan durasinya,
   (e) Durasi pelaksanaan magang industri bersertifikat minimal 2 bulan atau memfasilitasi PTV untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

4. Ruang lingkup **Skema D (Penguatan Tata Kelola PTV Unggul Bereputasi Global)**
   (a) Perguruan tinggi Tujuan (PT Tujuan) adalah perguruan tinggi luar negeri dengan syarat memiliki reputasi yang lebih baik dari PTPPV pengusul,
   (b) Kapasitas PT Tujuan adalah memiliki kerja sama internasional dengan keunggulan teknologi global,

(c) Kegiatan penguatan tata kelola PTPPV harus memberikan tambahan nilai-nilai tata kelola yang baik dalam manajemen perguruan tinggi menuju reputasi global (reputasi akademik dan non akademik),

(d) Luaran kegiatan ini adalah dokumen peta jalan pengembangan PTPPV unggul yang meliputi unsur 6 M (*man, money, metode, material, machine, market*) dan sertifikat kepesertaan kegiatan yang memberikan informasi aktivitas atau kegiatan magang kepemimpinan dengan durasinya,

(e) Durasi pelaksanaan penguatan tata kelola PTV ke PT Tujuan minimal satu bulan atau memfasilitasi PTV untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

E. Persyaratan Pengusul

1. Persyaratan Umum

a. Syarat Lembaga/Institusi PTPPV (Skema A, B, dan C)

1) PTPPV di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki peringkat akreditasi,
2) PTPPV memiliki rekam jejak kerja sama dengan industri atau kerjasama dengan asosiasi industri yang dibuktikan dengan nota kesepahaman/ kesepakatan.
3) PTPPV memiliki Dokumen Peta Jalan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai **Rencana Strategis (Renstra)** institusi dan memiliki perencanaan prioritas pengembangan kompetensi dosen yang mendukung keunggulan spesifik program studi.

b. Syarat Peserta (Skema A,B,C,D)

1) Memiliki surat persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi,
2) Dosen dengan home base Prodi Vokasi,
3) Dosen memiliki NIDN/NIDK, kecuali skema B,
4) Dosen dengan pengalaman mengajar minimum 2 tahun, sesuai dengan bidang kepakaran pada program studi, kecuali skema B,
5) Dosen dengan usia maksimal 60 tahun, terhitung pada tanggal 31 Desember 2022,
6) Tidak sedang tugas/ijin belajar atau tugas khusus dari Perguruan Tinggi,
7) Dosen hanya boleh mengajukan satu usulan skema.
8) Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2. **Persyaratan Khusus**

a. **Persyaratan Khusus Skema A, B dan C**

1) Dosen wajib memiliki kompetensi yang mendukung keunggulan spesifik program studi.
2) Dosen wajib memenuhi kemampuan dasar yang dipersyaratkan oleh penyelenggara.
3) Dosen wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris/asing sesuai dengan syarat institusi yang dituju (luar negeri).
4) Narasi singkat terkait ketertarikan / motivasi peserta terhadap pelatihan yang akan diikuti.

b. **Persyaratan Khusus Skema D**

1) Setiap PTPPV hanya boleh mengusulkan 2 orang dosen
2) Dosen wajib memiliki *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi luar Negeri yang dituju.
3) Untuk PTPPV Swasta, Dosen pengusul wajib mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) setempat.

F. Persyaratan Penyelenggara

Calon Penyelenggara diperbolehkan untuk mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) skema dan lebih dari 1 (satu) judul pelatihan per bidang keahlian yang ada di dalam program ini.

1. **Penyelenggara Skema A1 dan B1**

a. Berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan memiliki NPWP,
b. Memiliki portofolio sesuai dengan bidang,
c. Memiliki lisensi yang masih berlaku dari negara atau lembaga yang berwenang, atau SK Penyelenggara PEKERTI/AA (khusus untuk skema B1)
d. Memiliki sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi,
e. Memiliki kebijakan, ketentuan dan prosedur baku secara tertulis dan terdokumentasikan,
f. Bersedia bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan sertifikasi,
g. Menyatakan bersedia memberikan penilaian sertifikasi secara objektif, transparan dan akuntabel.

2. **Penyelenggara Skema A2**

a. Memiliki portofolio sesuai dengan bidang,
b. Memiliki lisensi/*Data Universal Numbering System (DUNS)* yang masih berlaku dan atau *Tax Identification Number (TIN),*
c. Memiliki sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi,

d. Bersedia bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi,
e. Menyatakan bersedia memberikan penilaian sertifikasi kompetensi secara objektif, transparan dan akuntabel.

3. **Penyelenggara Skema B2**
   a. Perguruan Tinggi LN Tujuan memiliki reputasi internasional di bidang pembelajaran vokasi,
   b. Perguruan Tinggi Luar Negeri Tujuan memiliki program pedagogik atau pelatihan manajemen pembelajaran pendidikan vokasi dengan reputasi global,
   c. Perguruan Tinggi Luar Negeri Tujuan yang diusulkan oleh PTPPV harus memiliki rekam jejak kerja sama dengan PTPPV Pengusul.
4. **Penyelenggara Skema C1**
   a. Penyelenggara magang berasal dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang dapat berbentuk perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, serta BUMN dan BUMD,
   b. Penyelenggara magang wajib mempunyai ijin yang sah (legal) dari institusi yang berwenang serta mempunyai keterkaitan dengan bidang dosen peserta magang,
   c. Penyelenggara magang diprioritaskan yang telah memiliki rekam jejak kerja sama, yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman/kesepakatan dengan PTPPV pengusul.
5. **Penyelenggara Skema C2**
   a. Penyelenggara magang merupakan perusahaan global diutamakan memiliki industri afiliasi di Indonesia,
   b. Penyelenggara magang memberi sertifikat sesuai dengan bidang pemagangan.
   c. Penyelenggara magang Luar Negeri Tujuan yang diusulkan oleh PTPPV harus memiliki rekam jejak kerja sama dengan PTPPV Pengusul.
6. **Penyelenggara Skema D**
   a. Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki reputasi internasional yang diakui Kemendikbudristek.
   b. Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki reputasi internasional yang lebih tinggi dari Perguruan Tinggi pengusul.
   c. Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki program magang kepemimpinan atau pelatihan manajemen pengelolaan bidang pendidikan tinggi dengan reputasi global.

G. Alur Pengusulan

Pengusul bisa melakukan pendaftaran secara kelompok maupun mandiri. Pengusul melakukan pendaftaran akun dan mengirimkan usulan dalam format dokumen elektronik melalui laman klsd.vokasi.kemdikbud.go.id dengan alur pengusulan disajikan pada gambar 1. Satu PTPPV hanya mendapatkan satu akun yang akan dikelola oleh bagian yang mengurusi SDM.

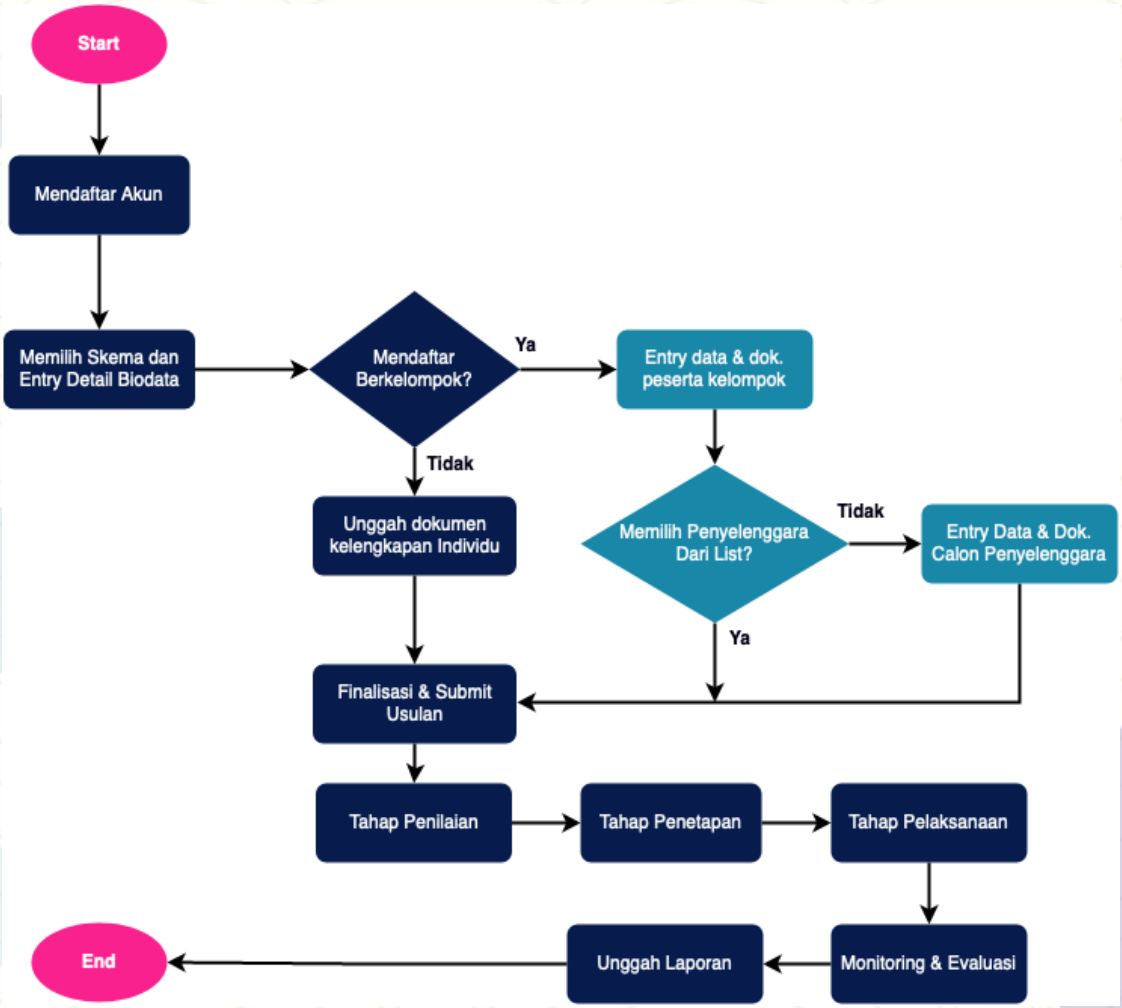

Gambar 2. Alur Pengusulan

H. Kriteria Seleksi Peserta

Seleksi peserta dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan kejujuran berdasarkan prinsip akuntabel, transparan dan objektif mengacu pada dokumen yang diusulkan.

Kriteria seleksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Kelengkapan dokumen**, seleksi yang bersifat administratif dengan memperhatikan semua dokumen yang wajib terpenuhinya secara *online,*

2. **Terpenuhi persyaratan umum dan khusus**, dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan program secara umum dengan bobot 25% dan khusus dengan bobot 35% sesuai BAB II bagian E poin 1 dan 2,
3. **Kesesuaian skema dengan rencana pengembangan SDM** dengan bobot 40%, dengan memperhatikan empat aspek utama dalam dokumen peta jalan pengembangan SDM PTPPV, meliputi:
   a. Penetapan prioritas pengembangan SDM PTPPV dalam empat tahun ke depan menuju PTPPV yang unggul,
   b. Pemetaan kompetensi sumber daya dosen menurut keunggulan program studi dan sejalan dengan dinamika industri,
   c. Kesesuaian arah dan strategi pengembangan SDM PTPPV dalam pencapaian IKU dan IKT Link and Match 8+i serta mengacu pada rencana strategis PTPPV,
   d. Penjelasan rasional penentuan jenis dan tingkat kompetensi serta jumlah dosen yang harus mengikuti program, untuk tiap skema A dan B.
4. Peta jalan pengembangan SDM dibuat satu dokumen tersendiri dan telah mendapat pengesahan dari pimpinan PTPPV,
5. PTPPV Pengusul menyertakan ringkasan 4 aspek pada poin C dalam satu tabel terpisah dari dokumen peta jalan pengembangan SDM

I. Jadwal Program

Jadwal program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2: Jadwal Program

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Sosialisasi ke Calon Penyelenggara	16-22 Juni 2022
2	Batas Akhir Pendaftaran Calon Penyelenggara	25 Juni 2022
3	Seleksi Calon Penyelenggara	26-27 Juni 2022
4	Sosialisasi Calon Peserta	8-17 Juli 2022
5	Batas Akhir pendaftaran Calon Peserta	21 Juli 2022
6	Seleksi Calon Penyelenggara yang diusulkan Peserta	21 Juli 2022
7	Seleksi Peserta	22-24 Juli 2022
8	Penetapan Peserta	26 Juli 2022
9	Finalisasi Dokumen Usulan Penyelenggara	26-28 Juli 2022

10	Pembekalan Peserta	28-29 Juli 2022
11	Pelaksanaan	Agustus - Oktober 2022
12	Monitoring Pelaksanaan	September - Oktober 2022
13	Evaluasi dan Pelaporan	November 2022

Keterangan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan perkembangan program.

BAB III
PENDANAAN PROGRAM

A. Komponen Pembiayaan

1. Skema A: Sertifikasi Kompetensi

Biaya untuk sertifikasi kompetensi adalah besaran dana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan sertifikasi meliputi **biaya pelatihan**, **biaya sertifikasi**, **biaya pendukung dan biaya pendamping,** dengan uraian:

a) Biaya Pelatihan

(1) Biaya pelatihan adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya pelatihan dalam peningkatan kompetensi,

(2) Biaya pelatihan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
a. Pihak penyelenggara, atau
b. Penerima bantuan.

(3) Pembayaran biaya pelatihan akan dikirimkan langsung ke rekening penyelenggara atau penerima bantuan setelah penetapan penyelenggara atau penerima bantuan dengan mengirimkan *invoice*/faktur biaya pelatihan.

b) Biaya Sertifikasi Kompetensi

Biaya Sertifikasi Kompetensi merupakan biaya pengukuran ketercapaian kompetensi baik teknis dan non teknis pada satu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Besarnya dana sesuai dengan biaya yang diajukan oleh penyelenggara yang memiliki lisensi baik nasional maupun internasional.

c) Biaya Pendukung.

Biaya pendukung merupakan biaya yang digunakan secara tidak langsung **selain** biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen yang diperlukan saat pelaksanaan program. Biaya pendukung sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 meliputi:

(1) Biaya Transportasi PP,
(2) Biaya Aplikasi Visa,
(3) Biaya Hidup (akomodasi dan konsumsi), dan
(4) Biaya Keadaan Darurat (*force majeure*)

2. Skema B : Sertifikasi Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (Pekerti) dan atau *Applied Approach* (AA)

Biaya untuk sertifikasi Pekerti dan AA adalah besaran dana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan meliputi **biaya pelatihan**, **biaya uji sertifikasi**, dan **biaya pendukung**

a) **Biaya Pelatihan**

(1) Biaya pelatihan adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya pelatihan dalam peningkatan kompetensi,

(2) Biaya pelatihan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

a. Pihak penyelenggara, atau

b. Penerima bantuan.

(3) Pembayaran biaya pelatihan akan dikirimkan langsung ke rekening penyelenggara atau penerima bantuan setelah penetapan penyelenggara atau penerima bantuan dengan mengirimkan *invoice*/faktur biaya pelatihan.

b) **Biaya Sertifikasi Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (Pekerti) dan atau *Applied Approach* (AA)**

Biaya Sertifikasi Pekerti dan atau AA merupakan biaya penilaian ketercapaian kompetensi padegodik pembelajaran. Besarnya dana sesuai dengan biaya yang diajukan oleh penyelenggara

c) **Biaya Pendukung**

Biaya pendukung merupakan biaya yang digunakan secara tidak langsung **selain** biaya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi dosen yang diperlukan saat pelaksanaan program. Biaya pendukung sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 meliputi:

(1) Biaya Transportasi PP

(2) Biaya Aplikasi Visa,

(3) Biaya Hidup (akomodasi dan konsumsi), dan

(4) Biaya Keadaan Darurat (*force majeure*)

3. **Skema C: Magang Industri Bersertifikat**

Biaya magang industri bersertifikat merupakan biaya yang dibutuhkan dosen untuk melaksanakan magang industri pada jangka waktu yang ditetapkan. Besaran biaya untuk program ini yang ditetapkan dapat diakomodasi dalam komponen:

a. Biaya paket magang industri bersertifikat;

b. Biaya pendukung merupakan biaya yang digunakan secara tidak langsung **selain** biaya magang industri bersertifikat yang diperlukan saat pelaksanaan program. Biaya pendukung sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1) Biaya Transportasi PP

2) Biaya Aplikasi Visa,

3) Biaya Hidup (akomodasi dan konsumsi), dan

4) Biaya Keadaan Darurat (*force majeure*)

4. **Skema D : Penguatan Tata Kelola PTV Unggul Bereputasi Global**

Biaya magang kepemimpinan PT Tujuan merupakan biaya yang dibutuhkan dosen untuk melaksanakan magang kepemimpinan pada PT Tujuan di luar negeri pada jangka waktu yang ditetapkan. Besaran biaya yang dapat diakomodasi dalam komponen :

a. Biaya paket magang kepemimpinan PT Tujuan di Luar Negeri dalam rangka penguatan tata Kelola PTV;

b. Biaya pendukung merupakan biaya yang digunakan secara tidak langsung **selain** biaya magang kepemimpinan PT Tujuan yang diperlukan saat pelaksanaan program. Biaya pendukung sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1) Biaya Transportasi PP
2) Biaya Aplikasi Visa,
3) Biaya Hidup (akomodasi dan konsumsi), dan
4) Biaya Keadaan Darurat (*force majeure*)

B. Besaran Dana Bantuan

Besaran dana bantuan disesuaikan dengan biaya yang diajukan atas tingkat kompleksitas dengan persetujuan Direktorat KLSD PTV. Seluruh dana bantuan yang diberikan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemetaan koponen biaya untuk tiap skema dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Komponen Biaya Tiap Skema

No	Komponen Biaya	Skema							Ket.
		A.1	A.2	B.1	B.2	C.1	C.2	D.2	
1	Biaya Pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	*at cost*
2	Biaya Sertifikasi	√	√	√	√	X	X	X	*at cost*
3	Biaya Transport	√	√	√	√	√	√	√	*at cost*
4	Biaya Hidup	√	√	√	√	√	√	√	SBM
5	Biaya Aplikasi Visa (LN)	X	√	X	√	X	√	√	*at cost*
6	Biaya Asuransi (LN)	X	√	X	√	X	√	√	*at cost*
7	Biaya Keadaan Darurat (LN)	X	√	X	√	X	√	√	*at cost*

C. Sumber Dana Bantuan

Dana bantuan Program Penguatan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) Melalui **Sertifikasi Kompetensi dan Magang Industri Bersertifikat Untuk Mencapai Keunggulan dan Berdaya Saing Global tahun 2022** bersumber dari:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Gambar 3: Sumber Pembiayaan

BAB IV
MONITORING DAN PELAPORAN PROGRAM

A. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi (Dit-KLSD PTV) akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk:

1. Memastikan para peserta diterima dengan baik oleh institusi penyelenggara,
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta.

B. Sasaran Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat adalah:

1. Dosen PTPPV sebagai peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat,
2. Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat.

C. Pelaporan

Sebagai pertanggungjawaban program, peserta dan penyelenggara pelatihan diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban berupa:

1. Peserta

a. Laporan Progres Kegiatan Skema A, B dan C

Laporan ini disusun pada rentang waktu pelaksanaan program Skema A, B, dan C. Laporan ini dikumpulkan paling lambat saat pertengahan pelaksanaan kegiatan.

Laporan Progres Kegiatan berisi: Skema Kegiatan, Realisasi Kegiatan, Realisasi Keuangan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Daftar Hadir Peserta setiap sesi/hari, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

b. Laporan Akhir Kegiatan Skema A, B dan C

Laporan ini disusun setelah peserta atau penyelenggara program menyelesaikan kegiatan. Laporan Akhir Kegiatan berisi tentang: Skema Kegiatan, Realisasi Kegiatan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Luaran akhir Program, Dampak bagi PTV, Laporan Keuangan, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pada akhir Laporan dilampiri dengan Poster dan Video Kegiatan.

c. Laporan Akhir Kegiatan Skema D

Laporan disusun setelah peserta program magang kepemimpinan menyelesaikan kegiatan. Laporan berisi Realisasi Kegiatan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Luaran akhir

Program, Dampak bagi PTV, Laporan Keuangan, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pada akhir Laporan dilengkapi dengan Peta Jalan Pengembangan PTV unggul yang meliputi unsur 6 M serta mempresentasikan Peta Jalan tersebut kepada Dit. KLSD PTV.

Rincian jenis dan dokumen laporan yang harus disampaikan dalam program ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4: Jenis dan Dokumen Laporan

No	Dokumen	Skema				Keterangan
		A	B	C	D	
1	Laporan Progres Kegiatan	√	√	√	X	Penyusunan laporan mengikuti panduan yang akan diterbitkan oleh Dit. KLSD PTV
2	Laporan Akhir	√	√	√	√	
3	Poster	√	√	√	X	
4	Video	√	√	√	X	

2. Penyelenggara Pelatihan

a. Laporan Progres Kegiatan Skema A, B dan C

Laporan ini disusun pada rentang waktu pelaksanaan program Skema A, B dan C. Laporan ini dikumpulkan paling lambat saat pertengahan pelaksanaan kegiatan. Laporan Progres Kegiatan berisi: Skema Kegiatan, Realisasi Kegiatan, Realisasi Keuangan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Daftar Hadir Peserta setiap sesi/hari, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

b. Laporan Akhir Kegiatan Skema A, B dan C

Laporan ini disusun setelah peserta atau penyelenggara program menyelesaikan kegiatan. Laporan Akhir Kegiatan berisi tentang: Skema Kegiatan, Realisasi Kegiatan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Luaran akhir Program, Dampak bagi PTV, Laporan Keuangan, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan Daftar Hadir Peserta setiap sesi/hari.

c. Laporan Akhir Kegiatan Skema D

Laporan disusun setelah peserta program magang kepemimpinan menyelesaikan kegiatan. Laporan berisi Realisasi Kegiatan, Lokasi dan jangka waktu pelaksanaan, Capaian Pelaksanaan, Kendala yang dihadapi, Luaran akhir Program, Dampak bagi PTV, Laporan Keuangan, Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan Daftar Hadir Peserta setiap sesi/hari.

BAB V
PENUTUP

Panduan Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Program Sertifikasi Kompetensi dan Magang Bersertifikat Tahun 2022.

Semoga tujuan dari program ini sebagai upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi penyelenggara vokasi melalui program sertifikasi kompetensi dan magang bersertifikat dapat mewujudkan peningkatan kualitas/mutu dosen pendidikan tinggi vokasi.